

PERJALANAN DINAS

2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 26 BD 2024/NO. 26, 4 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas jabatan dalam negeri, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri perlu diubah dan disesuaikan.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; Perda Kab. Grobogan No.4 Tahun 2021; Perbup Kab. Grobogan No.42 Tahun 2023;
 - Dalam Perbup ini pasal yang telah diubah yaitu pasal 6 ayat (4) dan ayat (5).
- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 30 Agustus 2024.

: